

RUJUKAN PASIEN DENGAN MASALAH GIZI STUNTING, WASTING DAN GIZI BURUK

No. Dokumen
DIR.01.0.01.010

No. Revisi
00

Halaman
1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
25 Agustus 2023

Ditetapkan
Direktur



dr. R. Alief Radhianto, MPH

Pengertian

- Rujukan Gangguan Gizi adalah Sistem dalam pelayanan gizi Rumah Sakit yang memberikan pelimpahan wewenang dan timbal balik atas pasien dengan masalah gizi

Tujuan

- Untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat sesuai dengan permasalahan gangguan gizi serta pemantauan selanjutnya jika kondisi stabil.
- Memantau kondisi pasien setelah dilakukan pelayanan

Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-004/DIR/I/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Nasional

Prosedur

1. Perawat memperkenalkan diri dan mengucapkan salam.
2. Perawat melakukan identifikasi pasien.
3. Perawat melakukan kebersihan tangan.
4. Perawat menjaga privasi pasien.
5. Perawat memastikan pasien siap untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Perawat melakukan sistem rujukan pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih tinggi.
 - a. Kriteria pasien yang dirujuk pada pasien stunting/wasting/gizi buruk adalah :
 - 1) Kecurigaan penyakit penyerta yang kompleks yang memerlukan tindakan diagnostik yang tidak dapat dipenuhi di RS Pertamina Jaya.
 - 2) Memerlukan penanganan multidisiplin dimana tidak terdapat dokter spesialis/subspesialisnya di RS Hamori.
 - 3) Memerlukan tindakan/penanganan dengan obat-obatan yang tidak tercover untuk tipe RS Hamori.
 - b. Cara merujuk :
 - 1) Dokter DPJP membuat surat rujukan tertulis di lembar rujukan

RUJUKAN PASIEN DENGAN MASALAH GIZI STUNTING, WASTING DAN GIZI BURUK

No. Dokumen
DIR.01.0.01.010

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

eksternal.

- 2) Petugas ruangan menghubungi SPGDT untuk mencari RS rujukan yang memenuhi kriteria
 - 3) Pasien dipastikan dalam kondisi layak untuk dirujuk.
 - 4) Jika pasien terdapat masalah pernapasan yang mengancam jiwa maka sebelum dirujuk harus dipastikan sistem pernapasan terjaga dengan baik (contoh telah diintubasi).
 - 5) Setelah ada kepastian dari RS penerima rujukan, pasien dirujuk dengan menggunakan ambulans dengan didampingi perawat dan jika diperlukan juga oleh dokter umum.
- c. Sistem rujukan ke fasilitas yang lebih rendah dan atau sistem rujuk balik. Kriteria pasien yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan rujukan ke faskes lebih rendah :
- 1) Pasien poliklinik dengan kondisi stabil tidak ada indikasi rawat yang memerlukan pemantauan dari Puskesmas atau faskes sekitarnya untuk tata laksana medis maupun nutrisinya (pemberian PMK, taburia, pengawasan dalam pemberian makanan/susu).
 - 2) Pasien rawat yang sudah diperbolehkan pulang dan perlu pemantauan untuk tata laksana medis maupun nutrisinya.
 - 3) Proses rujukan/rujuk balik.

Unit Terkait

- Unit Farmasi
- Unit Rawat Jalan